PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Alamat : Jalan Adisucipto KM. 9,2 Telp. (0561) 722844 - 722242 Fax (0561) 721842
SUNGAI RAYA Kode Pos 78391

Pontianak, 2 Desember 2021

Kepada

Nomor : 553/603/DISHUB-D
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberlakuan Test RT-PCR atau Rapid Test Antigen Sebagai Syarat Perjalanan Dalam Negeri.

Yth.
1. EGM PT. Angkasa Pura II Bandara Supadio Pontianak
2. GM. PT. Garuda Indonesia Pontianak
3. Station Manager AirAsia Pontianak
4. Ka. Perwakilan PT. Citilink Cabang Pontianak
5. DM. PT. Lion Air Cabang Pontianak
6. DM. PT. NAM Air Cabang Pontianak
7. Area Manager PT. Express Air Cabang Pontianak
8. Ka. Perwakilan PT. Batik Air Cab. Pontianak
9. Ka. Perwakilan PT. Batik Air Cab. Pontianak

di-

TEMPAT

Menindaklajuti Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 24 Tahun 2021 tentang Ketentuan Peraturan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan hormat diminta perhatian untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) wajib menggunakan aplikasi "**Pedulilindungi**" sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri;
2. Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara yang masuk ke Kalimantan Barat wajib menunjukan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan "**hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal (3 x 24) jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal (1 x 24) jam sebelum keberangkatan**" sebagai persyaratan perjalanan;
3. Penerapan persyaratan perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi udara sebagaimana angka 2 (dua) di atas, diberlakukan sejak tanggal **6 Desember 2021**, "**kecuali**" pada masa peride Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yaitu tanggal **24 Desember 2021 s.d 2 Januari 2022**, pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara yang masuk ke Kalimantan Barat "**wajib**" menunjukan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan "**hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal (3 x 24) jam sebelum keberangkatan**" sebagai persyaratan perjalanan;

Dipindai dengan CamScanner

4. Ketentuan menunjukkan kartu vaksin sebagaimana angka 2 dan 3 di atas, dikecualikan bagi :
   a. Pelaku perjalanan usia di bawah 12 tahun;
   b. Pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
5. Setiap operator moda transportasi udara diwajibkan menggunakan PeduliLindungi untuk memeriksa hasil tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen yang menunjukkan hasil negatif dan sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama pada setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) sewaktu melakukan check-in;
6. Perlu diinformasikan bahwa secara berkala dan/atau sewaktu-waktu akan dilakukan "uji petik" dengan metode tes acak (random check) dengan menggunakan "uji swab berbasis PCR" terhadap para penumpang pada saat tiba di Bandar Udara;

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Dinas Perhubungan,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERHUBUNGAN

Drs. IGNASIUS IK, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660730 198603 1 005

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta cq. Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan);
4. Komandan Lanud Supadio cq. Kadisops di Kubu Raya;
5. Bupati Kubu Raya;
6. Kepala Otoritas Bandara Wilayah I Soekarno Hatta di Jakarta;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat;
10. Kapolres Kubu Raya;
11. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pontianak;
12. Para Direktur dan Pimpinan semua maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandara Supadio Pontianak;

Dipindai dengan CamScanner